

## Persepsi Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi padaUMKM Kecamatan Mojoagung Jombang)

Miyah Mulyaningrum  
STIE PGRI DEWANTARA Jombang  
Korespondensi : Miyahmulyaningrum8@gmail.com

### Abstrak

Pajak merupakan penerimaan dana yang terjamin karena memiliki sifat yang fleksibel, yang dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara dan pemerintah mulai memberikan perhatian pada perkembangan sektor UMKM yang dipastikan akan memberikan sumbangsih pemasukan pajak yang besar bagi negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam pemungutan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menggunakan pendekatan wawancara kepada para pelaku UMKM yang ada dikecamatan Mojoagung Jombang, kemudian menganalisis kondisi nyata yang terjadi dengan tinjauan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya UMKM yang menyatakan mengetahui Pemungutan PPh Final dengan berbagai alasan, Sudah ada pengetahuan tarif pemungutan pajak tetapi tidak begitu memahami perhitungan pajak, Sosialisai masih kurang dalam Pajak atas UMKM, belum adanya pengetahuan secara jelas dalam ketentuan pemungutan pajak, adanya kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak yang tidak perlu membuat pembukuan, menurut UMKM dikatakan adil saat keuntungan tinggi tetapi disaat keadaan lesu mejadi tidak adil, dan tarif 1% juga menimbulkan Pro dan Kontra dalam keadaan ekonomi UMKM

**Kata Kunci: Persepsi, Pajak Penghasilan, UMKM, PP No 46 Tahun 2013**

### Abstract

Tax is a guaranteed receipt of funds because it has a flexible nature, which can be influenced through state policies and the government begins to pay attention to the development of the MSME sector which is certain to contribute large taxes to the country. This research is a qualitative research with a descriptive method approach, this study aims to determine the perception of taxpayers in collecting income tax on Micro and Small and Medium Enterprises by using an interview approach to the MSMEs in Mojoagung Jombang, then analyzing the real conditions that occur with the review the theory used as a reference for this study. The results showed that the existence of MSMEs who stated that they knew the Final Income Tax Collection with various reasons, namely the provision of capital for Micro, Small and Medium Enterprises, There was already knowledge of tax collection rates but did not really understand the tax calculation. the lack of clear knowledge in the tax collection provisions, MSME players agree with the ease and simplification of tax collection that do not need to make bookkeeping, according to MSMEit is said to be fair when high profits but when the sluggish situation becomes unfair, and the rate of 1% also causes Pro and Cons in the economic condition of MSMEs

**Keywords: Perception, Income Tax, MSME, PP No. 46 of year 2013**

### A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sektor pajak tetap menjadi sumber pemasukan yang utama bagi negara Indonesia. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan terjamin karena memiliki sifat yang fleksibel, yang dapat lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan yang dibuat oleh negara. Penerimaan pajak diharapkan membantu dan menjadi salah satu jalan keluar yang efektif dalam memperbaiki kondisi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara, seperti halnya harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan pengeluaran-pengeluaran negara lainnya. Dalam realisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. (Imaniati:2016).

Saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian besar kepada perkembangan sektor swasta yang dipastikan akan memberikan sumbangsih pemasukan yang besar bagi negara yaitu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang memiliki laba dan omzet yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, tetapi keberadaan UMKM yang sudah menyebar luas dapat menyumbang pendapatan yang menjanjikan bagi negara. Tercatat dalam tahun terakhir kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan yaitu sebesar 57,84% menjadi 60,34%.

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terbaru sebagai upaya penerimaan pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tertuang dalam peraturan PP 46 tahun 2013. Sebuah peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan perpajakan ini terbit dilandasi oleh adanya potensi penerimaan pajak sektor UMKM yang belum tergalai secara optimal yang dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ternyata masih banyak kekurangan dan pemahaman. Masih banyak wajib pajak UMKM yang belum menyetorkan dan melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya dikarenakan oleh beberapa hal seperti halnya rumit dalam pembayaran pajaknya. Pemerintah menegtelurkan Penerapan PP 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan Negara. (wicaksono:2016)

Berdasarkan Evi Malia dan Ach Baihaki (2015) menyatakan Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perpajakan, Kurangnya bagian atau fungsi khusus dalam kelengkapan organisasi UMKM menyebabkan tidak bisa dipahaminya dengan sempurna program-program pemerintah yang bisa menopang perkembangan UMKM dan Belum banyaknya sektor UMKM yang melakukan kegiatan formal, ikut menyebabkan persepsi pelaku usaha akan kegiatan perpajakan masih cukup rendah.

Dalam pelaksanaan pelaporan pajak diharapkan untuk diri wajib pajak memberikan sumbangsih kepada negara, kemauan membayar pajak, disiplin pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan yang lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Wajib pajak akan memenuhi jika wajib pajak tersebut dapat memahami ketentuan dan tata cara pembayaran perajakan yang ada di Indonesia, tetapi belum semua wajib pajak mengetahui dan memahami perpajakan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pph final sektor Pajak UMKM yang masih jauh dari target dan terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak UMKM yang ada di Indonesia menurut kementerian keuangan tercatat tahun terakhir 2017 sebesar 68,08% anjlok dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 80,77%. Pemahaman dan sosialisasi pajak perlu dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membuat wajib pajak dapat memberikan persepsi positif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Persepsi wajib pajak terbentuk dari pandangan para pelaku usaha yang dikenakan pajak penghasilan kepada kebijakan pemerintah. Kalimat “memberi kemudahan pembayaran pajak untuk UMKM” sepertinya tidak dapat begitu saja mengajak wajib pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetap tidak membayar pajak dan tidak mau melaporkan pembayaran pajak, bahkan masih ada saja yang menyembunyikan usahanya. (Resyniar:2014)

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana persepsi para pelaku UMKM dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini diharapkan bias memberikan gambaran yang nyata pendapat dari sisi para pengusaha UMKM sebagai pertimbangan pemerintah membuat kebijakan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Rismi (2011:74) menyatakan pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan ialah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dipindahkan kepada subjek pajak lainnya.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

PP No 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengeluaran peraturan PP No. 46 Tahun 2013 didasarkan pada pertimbangan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki omzet tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, serta memberikan kesempatan masyarakat berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (Yusuf:2016)

### **Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi ialah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi. Oleh karena itu, setiap individu memberi arti terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda-beda. (Prawagis dkk : 2016). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka persepsi wajib pajak merupakan tanggapan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**


Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 50.000.000,00 dengan omzet kurang dari Rp 300.000.000,00, dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 500.000.000,00 dan omzet kurang dari 2.500.000.000,00, sementara itu Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 2.500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp 50.000.000.000,00.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari penelitian yang akan diamati. Kerangka konseptual ini dibuat untuk menggambarkan kejadian yang ada di lapangan. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan PP No.

46 tahun 2013 dalam penerimaan pajak untuk UMKM dengan tarif 1 % dari penghasilan bruto merupakan penerapan perpajakan yang perlu diuji bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan kajian diatas kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1  
 Rerangka Konseptual

### C. Metodologi Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk mendalami kejadian tentang apa yang dialami secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Metode penelitian ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh dari sebuah penelitian yang dilakukan metode penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data

#### Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah UMKM unggulan yang berada di wilayah kecamatan Mojoagung

#### Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:215) Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dijelaskan istilah “*Social Situation*” atau keadaan sosial yang terdiri atas 3 kategori yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. ( Sugiyono 2015:215 ). Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pemilik UMKM di Kecamatan Mojoagung sebanyak 2 (dua) yang dianggap dapat memberikan keterangan, informasi dan data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Pemilihan 2 (dua) UMKM yang ada di kecamatan mojoagung ini dengan alasan bahwa 2 (dua) UMKM tersebut telah mewakili dari sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha menengah dengan kriteria unggulan.

Tabel 3.1  
 Informasi Penelitian

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat
1	Salim (UD Syiwa	Cor Kuningan	Ds Mojotrisno, Mojoagung

	Of Bronzes)		
2	Sri Lestari (UD Wisnu Of Bronzes)	Cor Kuningan	Ds Mojotrisno, Mojoagung

*Sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Jombang*

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah menggabungkan data Primer yang didukung dengan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari orang atau pelaku yang dijadikan subjek dalam penelitian ini dan sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan sejumlah pengusaha UMKM yang terkena dampak pengenaan Pajak Penghasilan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku, peraturan-peraturan dan literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (Kesek:2012).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan lisan kepada responden pengusaha UMKM di kecamatan Mojoagung. Teknik wawancara yang dipergunakan ialah wawancara mendalam dan tidak berstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang kian lengkap sekaligus menyerap sebanyak mungkin keterangan yang terkait.

#### 2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran mengenai sesuatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan fakta dan data

#### 3. Study Pustaka

Dalam melaksanakan studi pustaka, penulis berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai peraturan undang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta literatur yang bersangkutan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* ( reduksi data ), *data display* ( penyajian data ), dan *conclusion drawing/ Verification*.(Sugiyono, 2017:246)

#### 1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

#### 2. *Data display* (penyajian data)

dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

#### 3. *Conclusion drawing/ Verification* (kesimpulan dan verifikasi)

Tahap ketiga dalam analisis kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang memeberikan diskripsi atau gambaran yang jelas

### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Suatu negara dalam menjalankan pemeritahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, sehingga salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak adalah salah satu tumpuan utama bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Maka dari itu saat ini pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan

pajak salah satunya yaitu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan sumbangan yang besar pada Produk Domesti Bruto.

## **Persepsi Pemungutan PPh Final bagi Wajib Pajak Pengusaha UMKM**

### **1. Persepsi Wajib Pajak Dalam Pengetahuan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pengetahuan pajak merupakan Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum perpajakan seperti dalam jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian laporan berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang ditentukan maupun mengetahui manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Aspek pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mempengaruhi dan mendorong sikap kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya peningkatan dalam pengetahuan wajib pajak akan mempengaruhi adanya pemahaman wajib pajak akan perpajakannya.

sebagian pengusaha UMKM menganggap mengetahui adanya pemungutan PPh Final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai alasan yang dikemukakan ada yang berawal dari pemberian modal atau pinjaman kepada usaha dan ada pula dari sosialisasi yang diterima saat awal pembayaran pajak atas UMKM, tetapi sebagian UMKM mengemukakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung tentang pajak UMKM dari Direktorat Jendral Pajak sehingga kalau tidak ada ketentuan membuat NPWP dalam pinjaman tidak akan mengetahui adanya pemotongan pajak UMKM. serta adanya pengetahuan tarif pemungutan pajak tetapi tidak begitu paham atas dasar perhitungan pajak dan tidak pernah ada pembinaan yang didapatkan oleh para pelaku UMKM.

### **2. Persepsi Wajib Pajak Dalam Pemahaman Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui informasi sistem pemungutan pajak yang ada sebagai dasar wajib pajak bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak dalam kewajiban pembayaran pajak maka akan semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pembayaran pajaknya.

Sebagian UMKM menyatakan bahwa belum adanya pemahaman secara jelas dalam ketentuan pemungutan pajak penghasilan menurut para pelaku UMKM membayar sesuai ketentuan saja yang telah dihitung oleh petugas pajak. Sudah ada sedikit kemudahan dalam perhitungan pajak dengan tidak perlu membuat pembukuan akuntansi yang terbilang rumit. Dalam kesederhanaan prosedur pemungutan pajak sebenarnya sudah sederhana tetapi dalam menggunakan teknologi informasi masih belum paham akan itu sehingga perlu sosialisasi dan pembinaan terus-menerus, dan perlu dibuat kebijakan dan prosedur pelaporan pembayaran yang sesederhana mungkin agar wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan

### **3. Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Penerapan pemungutan pajak menekankan sebuah tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya guna melaksanakan kebijakan peraturan yang ditentukan pemerintah. Penerapan pemungutan akan terlaksana dengan benar apabila

didukung dengan adanya program-program yang memiliki sasaran yang jelas serta dapat memberikan manfaat pada para pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

Sebagian UMKM menyatakan bahwa pada saat pembayaran pajak selalu tepat waktu dikantor pajak, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usaha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga bisa dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi perusahaan selalu untung dalam bisnis, ada saatnya perusahaan mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Serta tarif 1% juga menimbulkan pro dan kontra ada saatnya dikatakan memberatkan dan ada saatnya tidak masalah dalam pengenaan tarif 1% dari segi ekonomi Pemotongan 1% dari omset tidak keberatan jika usaha tidak dalam keadaan ekonomi yang lesu atau rugi, disini pemerintah perlu membuat ketentuan yang lebih mendukung dari sektor UMKM, agar para UMKM terdorong dalam melaksanakan tertib administrasi pajak seperti perhitungan yang lebih baik didasarkan pada penghasilan neto dan dalam keadaan rugi wajib pajak UMKM tidak dikenakan pemungutan pajak.

## **E. Penutup**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap persepsi wajib pajak pada pajak penghasilan atas UMKM dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pengetahuan pemungutan PPh Final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebagian UMKM tetapi dengan berbagai alasan yang dikemukakan berawal dari ketentuan pemberian modal atau pinjaman kepada usaha dan ada dari sosialisai yang diterima tetapi sebagian UMKM mengemukakan tidak adanya sosialisasi secara langsung tentang pajak UMKM dari Direktorat Jendral Pajak. Serta Sudah ada pengetahuan tarif pemungutan pajak tetapi tidak begitu paham atas dasar perhitungan pajak dan tidak pernah ada pembinaan yang didapatkan oleh para pelaku UMKM.
2. Belum adanya pemahaman secara jelas dalam ketentuan pemungutan pajak penghasilan. tetapi Sudah ada sedikit kemudahan dalam perhitungan pajak yang tidak perlu membuat pembukuan. Serta sudah adanya kesederhaan prosedur pemungutan pajak tetapi belum mamahami dalam penyeteroran penggunaan teknologi informasi
3. Para pelaku UMKM berpendapat bahwa pada saat pembayaran pajak selalu tepat waktu dikantor pajak, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan adanya pertimbangan, adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usaha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga bisa dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi perusahaan selalu untung dalam bisnis, ada saatnya perusahaan mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Tarif 1% juga menimbulkan pro dan kontra ada saatnya dikatakan memberatkan dan ada saatnya tidak masalah dalam pengenaan tarif 1% dari segi ekonomi Pemotongan 1% dari omset tidak memberatkan jika usaha tidak dalam keadaan ekonomi yang lesu atau rugi,

### **Saran**

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dengan pendekatan yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM bila terjadi perubahan aturan perpajakan yang dikenakan untuk UMKM, sehingga pihak UMKM merasa terdorong untuk melakukan pelaporan pajak terutangannya.
2. Untuk memudahkan administrasi perpajakan, Pemerintah perlu membuat kebijakan administrasi khusus yang mudah dipahami oleh pihak para pelaku UMKM seperti

- didirikannya outlet pembayaran pajak khusus untuk UMKM. dan dalam pemungutan pajak hendaknya pemerintah membuat prosedur pemungutan yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami, dan dimengerti oleh wajib pajak UMKM dan pihak UMKM memang membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan yang terus menerus.
3. Hendaknya Pemerintah mempertimbangkan dan meninjau ulang tarif Pemungutan PPh Final 1% dan dasar perhitungan yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM dari segi keadilan dan ketepatan pada saat perekonomian dalam keadaan tidak stabil, sehingga tidak memberatkan para pelaku UMKM dalam mengeluarkan biaya untuk pelaporan perpajakannya dan supaya mencerminkan keadilan dan efisiensi maka perhitungan didasarkan pada penghasilan neto bukan didasarkan dari penghasilan bruto.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Selemba Empat
- Inasius, Fany.2012. *Analisis Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Kecil – Menengah di Indonesia*. Binus Bussiness 3(2). Jakarta: BINUS University
- Imaniati, Zaen Zuhaj.2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota YOGYAKARTA*. Jurnal Nominal 5(2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardani, Agustina Septa.2017. *Implementasi Kebijakan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang*. Jombang : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara
- Marits,Zelda.2013. *A Comparitive Study of Income Tax Legislation for Small and Medium Enterprises in South Afrika and the United Kingdom From a Namibia Perspective*. UMI. University Of Pretoria
- Moleong. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pope, Jeff. 2008. *Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises in Malaysia : Policy Implications*. Malaysia :Curtin University
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*.2013. Jakarta
- Prasetyo, Andika.2017. "UMKM Sumber Ekonomi Baru Indonesia".(online).dalam <http://mediaindonesia.com>.18 Agustus 2017
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahroh Z.A dan Yuniadi Mayowan. 2016. *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM ( Studi pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu )*.Jurnal Perpajakan 10(1). Malang: Universitas Brawijaya
- Resmi, Siti, 2013. *Perpajakan Indonesia teori dan kasus edisi 7 buku 1*. Jakarta: Selemba Empat
- Resynier, Gandhys.2016. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. 2012. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta

- Sumarsan, Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang terbaru*. Bogor : Asia Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 2008. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).
- Wicaksono, Ready, S.E., M.Ak., Ak. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Fokus Bisnis* 15(2). Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Balikpapan
- Warsono, Dr Sony dkk. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*, Jakarta : Asgard Chapter
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia* Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Selemba Empat
- Yusuf, Muhammad. 2016. *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)*. *Jurnal Lentera Akuntansi* 2(1). Jakarta: Politeknik LP31.